



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 198/A-06/ VI /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAYANAN PENYELENGGARAAN CALON
JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelayanan Penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Kabupaten Luwu Timur Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAYANAN PENYELENGGARAAN CALON JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.

KESATU : Penetapan Panitia Pelayanan Penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Kabupaten Luwu Timur 1444 Hijriah/2023 Masehi, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- b. mendampingi Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi; dan

c. memberikan pelayanan kepada Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Juni 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 198 /A-06/ VI/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAYANAN
PENYELENGGARAAN CALON JEMAAH
HAJI/JEMAAH HAJI KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 1444
HIJRIAH/2023 MASEHI.

SUSUNAN PANITIA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
CALON JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

- I. Penasehat : 1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua DPRD Luwu Timur
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
(Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
Sekretaris : Abdul Asis M, A.Ma (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
Bendahara : Ansar, S.E (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
- III. Seksi-Seksi
- A. Seksi Acara/Humas dan Protokoler
Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Anggota : 1. Adi Safaat Daeng Parebba, S.Kom (Dinas Kominfo-
SP)
2. Syamsu Rijal (Kementerian Agama Kab. Luwu
Timur)
3. Iwan Hans (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
4. Jeny Harianty (Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan)
5. Pratiwi Ibrahim (Protokol dan Komunikasi
Pimpinan)
- B. Seksi Perlengkapan dan Angkutan Barang
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
Anggota : 1. H. Muh. Yunus, S. Ag., M.H
2. Andi Muliando, A.Md
3. Wahyuddin, S.H
4. Hendriawan
5. Rhobi
6. Tomi
- C. Seksi Keamanan dan Pengawasan
Koordinator : Kasat Lantas Polres Luwu Timur
Anggota : Kepala Satuan Pol-PP

D. Seksi Komsumsi

Koordinator : Kasiani, S.Sos

Anggota : 1. Anita, S.E
2. Ariyani Gani, S.E
3. Eka Sumiarti, S.AN
4. Rusli
5. Sandi Said
6. Taufiq Sappaile
7. Nurlaylah

E. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

Anggota : Kepala Puskesmas Malili

F. Pembantu Umum

Koordinator : Camat se- Kabupaten Luwu Timur

Anggota : 1. Kepala KUA Kec. se-Kab. Luwu Timur
2. Ketua Pengurus Masjid Agung

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN